



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
RUMAH SAKIT SYAFIRA PEKANBARU**

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/29

Nomor : 876/RSS-DIR/XI/2019

**TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. H. CATUR SUGENG SUSANTO, SH : Bupati Kampar, berkedudukan dan berkantor di jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr. RINA ELFIANI : Direktur Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, berkedudukan dan berkantor di jalan Jend. Sudirman No. 134 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri sendiri di sebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil..
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Percepatan Peningkatan Pelayanan sosial masyarakat dibidang administrasi kependudukan dimana setiap bayi yang lahir harus tercatat didalam data Kependudukan dan memiliki Akte Kelahiran.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan :
 - a. Administrasi Kependudukan
 - b. Pencatatan sipil
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh PARA PIHAK.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR SYAFIRA PEKANBARU



Dr. RINA ELFIANI

PIHAK KESATU
BUPATI KAMPAR



H. CATUR SUGENG SUSANTO, SH